

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP  
JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**KHUDHARI MU'ADZ FADHLULLAH**

**19103070014**

**PEMBIMBING :**

**PROBORINI HASTUTI, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara, wakil menteri merupakan lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri diangkat sesuai dengan kebutuhan di wilayah kementerian untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan wakil menteri sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Wakil menteri tidak mempunyai hak untuk memutus dan harus melalui menteri terlebih dahulu karena wakil menteri tidak masuk ke dalam kabinet. Masih adanya beberapa wakil menteri yang rangkap jabatan di BUMN maupun di instansi lain di swasta maupun negeri yang dimana rangkap jabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang kemudian bisa menyebabkan jabatannya sebagai wakil menteri tidak bisa optimal dalam menjalankan tanggungjawabnya karena adanya rangkap jabatan.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Kemudian dalam penyusunan ini data yang diperoleh adalah berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah dimana dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang terdapat pada pasal yang menjadi permasalahan dengan tidak adanya aturan yang mengatur larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri yang hanya mengatur menteri. Kemudian dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi maka aturan yang belum jelas dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu yang semula hanya dipahami kepada menteri dengan adanya putusan tersebut maka berlaku juga kepada wakil menteri juga, kemudian rangkap jabatan juga dapat menimbulkan beberapa problematika dan konflik kepentingan. Menurut hukum Islam wakil menteri termasuk ke dalam wazir, dalam fikih siyasah terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri maka membicarakan terkait tentang perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Dalam fikih siyasah lebih mengutamakan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang sedang di amanahinya dari pada merangkap jabatan dan rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika politik seorang pemimpin Islam dan pemimpin yang ber akhlak baik adalah pemimpin yang taat kepada aturan.

**Kata kunci:** *wakil menteri, rangkap jabatan, fikih siyasah*

## ABSTRACT

Deputy minister is an institution included in the state ministry, deputy minister is an institution appointed and dismissed by the President. Deputy ministers are appointed according to the needs in the area of the ministry to assist the Minister in carrying out his duties. The appointment of deputy ministers is in accordance with Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries. The deputy minister does not have the right to decide and must go through the minister first because the deputy minister is not included in the cabinet. There are still several deputy ministers who hold concurrent positions in SOEs and in other institutions in the private and public where these concurrent positions can cause conflicts of interest which can then cause their positions as deputy ministers to be unable to optimally carry out their responsibilities because of existence concurrent positions.

This type of research is normative juridical legal research or literature research. While the data analysis method used is a descriptive method. The approaches used are statutory, conceptual and case approaches. Then in this compilation the data obtained is derived from primary data, and secondary data.

The result of this study is where in the Law on State Ministries contained in the article that is a problem with the absence of rules governing the prohibition of concurrent positions against deputy ministers who only regulate ministers. Then with the decision from the Constitutional Court, the unclear rules in the Law on State Ministries which were originally only understood to ministers with the decision also apply to deputy ministers as well, then concurrent positions can also cause some problems and conflicts of interest. According to Islamic law the deputy minister is included in the vizier, in fiqh siyasah related to the concurrent position of deputy minister then talks about the legislation that regulates it. In fiqh siyasah prioritizes to complete the responsibilities that are being entrusted by him rather than concurrent positions and concurrent positions are not in accordance with the political ethics of an Islamic leader and a leader with good morals is a leader who obeys the rules.

**Keywords:** *deputy minister, concurrent position, fiqh siyasah*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Khudhari Mu'adz Fadhlullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khudhari Mu'adz Fadhlullah

NIM : 19103070014

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassaalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 April 2023

Pembimbing

**Proborini Hastuti S.H., M.H**  
NIP. 19930314 201903 2 023

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-560/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHUDHARI MU'ADZ FADHLULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070014  
Telah diujikan pada : Selasa, 11 April 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 646da900a40x7



Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 646d94310f0e4



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 646d9beaf043d



Yogyakarta, 11 April 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 646db4ace6622

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS  
PLAGIARISME**



**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khudhari Mu'adz Fadhlullah  
NIM : 19103070014  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Yang menyatakan



Khudhari Mu'adz Fadhlullah

NIM 19103070014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan  
Allah hingga ia kembali”

-HR. Tirmidzi-

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu  
tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu”

-Ali Bin Abi Thalib-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis

Mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Parjiyono dan Ibu Mulan Supriasih, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan untaian doa untuk saya.

Kepada diriku, Khudhari Mu'adz Fadhlullah yang telah bersabar dan mau terus berjuang hingga sampai di titik ini.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

### C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

### D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira

3.	ذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu
----	-----	---------	--------------------	--------------

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أثنى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materil maupun moril dari berbagai pihak terkait dengan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing akademik(DPA) penulis, Bapak Dr. Ahmad Pattiroy M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa serta dalam penyusunan skripsi.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yangtelah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen pembimbing skripsi (DPS), Ibu Proborini Hastuti S.H.,M.H yang telah memberikan segenap waktu, pikiran dan tenaga serta dengan penuh keikhlasan membantu dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak Didik Mujiono yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar



belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Parjiyono dan Ibu Mulan Supriasih yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta arahan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Adik penulis, Raihan Ma'ruf Syaifuddin yang juga telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2019 Ichsan, Roy, Kukuh, Nabila, Aurel, Laila, Sabila, Lian, Arsyad, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Teman-teman dekat penulis, Nabila Putri Addinata, Roy Sandi dan Ichlasul Ichsan yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman dekat saya dan teman-teman IMABA yang telah membantu mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baikserta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmupengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Penyusun



Khudhari Mu'adzFadhhlullah

19103070014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI JABATAN DAN TEORI FIKIH SIYASAH ...</b>	<b>28</b>
<b>A. Teori Jabatan.....</b>	<b>28</b>
1. Penafsiran Hukum .....	28
2. Jabatan .....	29
3. Jenis-jenis Jabatan .....	31
4. Rangkap Jabatan.....	34
<b>B. Fikih Siyasah .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Fikih Siyasah .....	36
2. Kedudukan Fikih Siyasah.....	37

3. Cakupan Fikih Siyasah .....	38
4. Kriteria Fikih Siyasah.....	42
5. Prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah .....	44
<b>BAB III KETENTUAN TERKAIT DENGAN LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DALAM UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA DAN DATA KABINET INDONESIA MAJU .45</b>	
A. Dasar Hukum Pengangkatan Wakil Menteri di Indonesia.....	45
B. Kabinet Indonesia Maju Periode 2022-2024.....	50
C. Ihwal Larangan Rangkap Jabatan .....	58
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.....	62
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Mengenai Rangkap Jabatan Wakil Menteri .....	69
<b>BAB IV ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN TERHADAP MENTERI DALAM UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP JABATAN WAKIL MENTERI DAN TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI.....75</b>	
A. Analisis Larangan Rangkap Jabatan Terhadap Menteri dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Mutatis Mutandis Terhadap Jabatan Wakil Menteri .....	75
B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....98</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....101</b>	
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	108

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana tidak hanya bertumpu pada kekuasaan, melainkan pada aturan atau hukum yang telah ada. Pemerintahan dapat berjalan karena adanya konstitusi dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Jadi, segala sesuatu yang menyangkut pada penyelenggaraan pemerintahan dan negara harus berdasarkan dengan hukum yang telah di tetapkan.

Secara umum sistem pemerintahan negara Indonesia menganut “sistem presidensiil” dijelaskan terang dan sistematis dalam UUD 1945.<sup>2</sup> Sistem presidensial adalah suatu sistem yang pusatnya terletak pada kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) dan kepala negara (*head of state*).<sup>3</sup> Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak hanya bergantung kepada badan perwakilan rakyat. Sebagai kepala pemerintahan Presiden akan menunjuk Menteri-menterinya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Kalaupun lembaga perwakilan rakyat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 158.

<sup>3</sup> Rendy Adiwilaga, et al, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 10.

tidak sependapat dengan kebijakan para Menteri tersebut, lembaga perwakilan rakyat tidak bisa memberhentikan presiden atau Menteri. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka menteripun tidak bias diberhentikan olehnya.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden akan dibantu oleh menteri, dan menteri melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan. Hal ini telah diatur pada Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 :

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai susunan Kementerian Negara Indonesia berpedoman pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengatur bahwa Presiden berhak membentuk lembaga kementerian. Undang-undang ini memudahkan Presiden dalam

---

<sup>4</sup> Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 68.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.<sup>6</sup>

Menurut Jimly Assidhiddiqie, Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Ketentuan ini berarti: Pertama, presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya berdasarkan hak prerogatifnya, menjadikannya sebagai “pembantu” dalam pelaksanaan pemerintahan. Kedua, setiap Menteri akan menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang di tentukan oleh Presiden. Oleh karena itu, kecuali untuk kondisi tertentu, tidak ada justifikasi untuk merangkap jabatan, jika menteri tidak dapat menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, maka diangkat menteri lain untuk menjalankan tugas jabatan menteri yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan Kementerian Negara sebagai pembantu Presiden, dalam hal tugasnya Menteri juga di bantu oleh wakil menteri. Kementerian Negara dilengkapi dengan struktur organisasi pada umumnya, yang terdiri dari Sekretariat Jendral, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral, dan Badan atau pusat seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam sistem

---

<sup>6</sup> Rahmat Gaib, *Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945*, Lex et Societatis, Vol 3 No. 10 Tahun 2015, hlm. 5.

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 189.

pemerintahan Indonesia kepala negara yakni Presiden dapat langsung mengangkat Menteri dan wakil Menteri sesuai dengan kebutuhan departemen yang akan dipimpinnya selama periode masa jabatan kepala negara yakni Presiden.

Menteri-menteri dalam menjalankan tugas yang dibebankan dari Presiden dan hak prerogatifnya untuk mengangkat jabatan baru di Kementerian Negara Republik Indonesia, yaitu wakil menteri sebagaimana diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, “Dalam hal ini terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”<sup>8</sup>

Pengaturan wakil menteri dalam Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara memberikan nuansa baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui UU Nomor 39 Tahun 2008, setelah orde lama, Indonesia mengakui wakil menteri. Jabatan wakil menteri sebenarnya sudah ada sejak jaman Presiden Sukarno pada kabinet pertama, kabinet presidensial yang dibentuk Sukarno<sup>9</sup>, yaitu wakil menteri dalam Negeri Harmani dan wakil menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo.

Dalam suatu kelembagaan kementerian, menteri dan wakil menteri diangkat oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan sesuai amanah yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

<sup>9</sup> Yanto Bashri dan Retno Suffatni, *Sejarah Tokoh Bangsa*, (Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), 196.



ada pada Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang kementerian Negara. Di dalam Pasal 23 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara juga mengatur tentang menteri yang dilarang rangkap jabatan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>10</sup>

Melihat kembali dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MK Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 pada point [3.13] Menimbang, oleh karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]; Bahwa Pasal 10 UU 39 Tahun 2008 yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

mebutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian. Oleh karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut. Berkembangnya masyarakat baik dari sudut pertambahan penduduk, ekonomi, pendidikan, kesehatan di satu pihak dan kemampuan Negara untuk memenuhi harapan masyarakat terutama di bidang ekonomi serta keamanan di lain pihak akan menimbulkan ledakan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya di bidang ekonomi semakin meningkatnya daya beli rakyat untuk membeli mobil semakin diperlukan infrastruktur jalan yang memadai untuk berkendara secara nyaman. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini akan menimbulkan frustrasi masyarakat dan akan menjadi beban negara yang akan membahayakan posisi politis pemerintah.

Maka dengan demikian MK harus menegaskan kembali terkait dengan fakta yang sudah dikemukakan oleh pemohon dengan tidak adanya

aturan larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negeri atau swasta. Maka dengan adanya fakta demikian sekalipun wakil menteri hanya pembantu seorang menteri dalam melaksanakan tugas di wilayah kementerian oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden yang sama halnya dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri. Maka dengan itu seorang wakil menteri harus ditempatkan pula sebagaimana halnya status menteri yang diberikan oleh Presiden. Jadi, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri yang terdapat dalam Pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara berlaku pula bagi wakil menteri. Dengan demikian dimaksudkan agar wakil menteri itu dapat fokus dengan beban kerja yang sudah di amanahkan dan alasan khusus terkait pengangkatan wakil menteri karena memerlukan penanganan secara khusus pada bidang kementerian tertentu.

Akan tetapi, tidak lama setelah melakukan *reshuffle* di wilayah Kementerian Negara pada Kabinet Indonesia Maju dan melakukan pengangkatan 15 wakil menteri serta melantik pada tanggal 15 Juni 2022. Berbagai latar belakang wakil menteri mulai dari partai politik, profesional hingga background dari pengusaha. *Reshuffle* pada 15 Juni 2022 tidak mengubah struktur politik serta tidak mengubah terkait persoalan-persoalan

yang mendasar bagi bangsa dan negara.<sup>11</sup> Fakta yang terjadi di lapangan yaitu terjadinya rangkap jabatan, beberapa wakil menteri yang juga komisaris maupun jabatan yang strategis di kelembagaan, antara lain:

1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap jabatan wakil komisaris utama PT.PLN.
2. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang merangkap jabatan komisaris utama PT. BRI.
3. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang merangkap jabatan sebagai ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Praktik rangkap jabatan wakil menteri menjadi perhatian yang sangat serius supaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan efektif dan efisien. Presiden memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-undang yang memiliki kewenangan mengangkat menteri dan wakil menteri dituntut dapat lebih selektif dan yang berkompeten dibidangnya serta menghindari adanya rangkap jabatan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sehingga pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif menteri dan wakil menteri dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan Presiden. Rangkap jabatan di kabinet berpotensi dapat mengganggu konsentrasi para anggota kabinet dan

---

<sup>11</sup> Palupi Annisa Auliani, (Reshuffle Kabinet 15 Juni 2022: Demokrasi Indonesia Semakin Turun), <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/11561881/reshuffle-kabinet-15-juni-2022-saturasi-demokrasi-indonesia-makin-turun>, dikases pada 15 Februari 2023.

memungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Untuk itu, diperlukan adanya aturan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan menyangkut larangan rangkap jabatan ini.

Fokus dalam penelitian ini adalah peninjauan kembali atau interpretasi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pemerintah dan khususnya menteri dan wakil menteri apakah mengindahkan aturan yang sudah termuat dalam undang-undang tersebut untuk tidak melakukan rangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju, dan undang-undang tersebut harus di laksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dapat menerima dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji dalam hal sudut pandang hukum positif, namun juga meneliti dengan menggunakan perspektif hukum Islam yang selaras dengan permasalahan atau biasa disebut *fiqh siyasah*. Perspektif fikih siyasah tentang perundang-undangan atau pengambilan keputusan, masuk dalam pembahasan diantaranya *Fiqh Siyāsah Syar’iyah* dan *Fiqh Siyāsah Wadh’iyah*. *Fiqh Siyāsah Syar’iyah* adalah politik yang berbasis ajaran-ajaran Allah SWT dan ajaran Rasulullah dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan.<sup>12</sup> Dalam ketatanegaraan

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 41.

Islam yang berkaitan antar warga negara, warga dengan Lembaga negara, dan antar Lembaga negara yang bersifat internal atau eksternal (internasional), dalam tata negara Islam disebut *fiqh siyasah*. Sumber-sumber pokok *fiqh siyasah syar'iyah* adalah Al Quran dan al-Sunnah.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah larangan rangkap jabatan terhadap menteri dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mutatis mutandis terhadap jabatan wakil menteri?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam ketatanegaraan Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui larangan rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mutatis mutandis terhadap jabatan wakil menteri.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri sesuai dengan Ketatanegaraan Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum islam dan ilmu hukum tata negara serta penambahan referensi pada bidang keilmuan pada umumnya.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah pikiran serta rujukan dalam mempelajari ilmu hukum tata negara atau khususnya tentang larangan rangkap jabatan wakil Menteri yang sudah diatur dalam UU. No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema dan pembahasan mengenai “Larangan Rangkap Jabatan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara”. Akan tetapi ada beberapa literatur yang akan digunakan memiliki artikulasi pembahasan sesuai dengan skripsi ini. Adapun diantaranya yang akan peneliti sebutkan dengan tujuan agar terdapat kesamaan maupun perbedaan pandangan atau persepsi antara pembaca dan peneliti di dalam menafsirkan judul penelitian, serta

memahami permasalahan, dan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang di susun oleh Adelia Rahmawati Putri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”.<sup>13</sup> Penelitian ini dapat menjawab terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *negatife legislature* atau *positive legislature* dan implikasi asas erga omnes terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yudikatif dalam perannya menegakkan keadilan serta perannya mendorong melakukan pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia yang praktik penyelenggaraannya berpuncak kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai the supreme law of the land.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti adalah skripsi ini membahas keberlakuan asas erga omnes pada rangkap jabatan Menteri sedangkan skripsi yang saya teliti membahas larangan rangkap jabatan wakil Menteri yang kemudian pisau analisis yang digunakan dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang sedang saya teliti.

---

<sup>13</sup> Adelia Rahmawati Putri “Tinjauan Yuridis Keberlakuan Asas Erga Omnes Pada Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”, 2022.



*Kedua*, skripsi yang di susun oleh Septiani yang berjudul “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori *Al-Wizarah* Imam Al-Mawardi”.<sup>14</sup> Penelitian pada skripsi ini menggunakan 4 teori yaitu, Politik Hukum, *Al-Wizarah*, Lembaga Negara dan teori Checks and balances. kemudian dimana teori yang digunakan dalam membedah analisis permasalahan dari rumusan masalah keislaman menggunakan teori al wizarah dari imam al mawardi di dalam skripsi ini dijelaskan secara lengkap terkait dengan teori al wizarah dan pembahasannya. Hasil dari skripsi ini adalah rangkap jabatan merupakan hal yang bertentangan dengan asas profesionalitas, rangkap jabatan melampaui batas presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya, dan menurut teori al wizarah tidak selaras dengan prinsip *muraat al-din dan mshalih aldunya*.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti adalah terdapat dalam teori keislamannya yang dimana di dalam skripsi ini tidak terlalu membahas secara inti terkait dengan akhlakul karimah atau terkait dengan etika politik seorang pejabat maka skripsi saya membahas tentang akhlakul karimah dan etika politik seorang pejabat yaitu akhhlak as siyasah

*Ketiga*, skripsi yang di susun oleh Amir Machmud Simatupang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

---

<sup>14</sup> Septiani “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori *Al-Wizarah* Imam Al-Mawardi”. Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum TataNegara. Malang. 2021.

Tentang Kementerian Negara”.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada pertauran-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau bias juga disebut dengan peneliyian perpustakaan atau dokumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penelitian ini tidak menggunakan angka atau temuan-temuan akan tetapi menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti adalah dimana didalam skripsi ini tidak menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan dalam skripsi saya menggunakan perspektif hukum Islam yaitu fikih siyasah.

*Keempat*, jurnal yang di susun oleh Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, Suwito yang berjudul “Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.<sup>16</sup> Pada penelitian ini menggunakan metode bedah studi kepustakaan atau studi dokumen penelitian biasa disebut penelitian hukum normatif sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana penelitian ini menjelaskan tentang rangkap jabatan

---

<sup>15</sup> Amir Machmud Simatupang “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Riau. 2022.

<sup>16</sup> Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, and Suwito, ‘Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara’, *Journal of Law Review*, 1.1 (2022), 11–24.

wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Perbedaan skripsi yang sedang saya teliti dengan jurnal ini adalah dimana di dalam jurnal ini membahas tentang tentang dualisme rangkap jabatan wakil Menteri juga akan tetapi hanya membahas yang masih bersifat umum dan dimana skripsi saya nanti akan membahas rangkap jabatan wakil Menteri yang lebih khusus atau spesifik.

*Kelima*, jurnal yang di susun oleh Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq yang berjudul “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.<sup>17</sup> Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang kemudian di analisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada, penelitian dalam jurnal ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari bahan pustaka. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan apakah Tugas dan Fungsi

---

<sup>17</sup> Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, ‘Eksistensi Kementrian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara’, *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, 5.1 (2021), hlm. 1–6.

Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang sedang saya teliti adalah dimana jurnal ini membahas tentang eksistensi kementerian negara dalam sistem presidensial dan juga membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara yang dimana dalam jurnal ini tidak menyinggung rangkap jabatan wakil Menteri, sedangkan skripsi yang sedang saya teliti ini menyinggung bahkan membahas tentang praktik rangkap jabatan di wilayah kementerian yaitu wakil Menteri.

*Keenam*, jurnal yang di susun oleh Enny Agustina yang berjudul “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Indonesia”.<sup>18</sup> Pada penelitian ini adapun cara pengumpulan data adalah dengan metode Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normati sehingga sumber yang diambil dari kepustakaan, makalah-makalah serta perundang-undangan.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang sedang saya teliti adalah dimana jurnal ini adalah lebih menekankan pembahasan tentang

---

<sup>18</sup> Enny Agustina, ‘Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara’, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.1 (2020), hlm. 32–39.

kewenangan wakil Menteri yang ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, sedangkan skripsi yang sedang saya teliti ini membahas larangan rangkap jabatan wakil Menteri yang diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan gambaran teori yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis guna memecahkan persoalan yang sedang di teliti untuk menemukan suatu jawaban. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut.

### 1) Teori Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.<sup>19</sup>

Kemudian penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemuka dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> Poerwasunata, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 89.

membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah<sup>20</sup>:

”...Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Berdasarkan pengertian diatas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik.<sup>21</sup> Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.<sup>22</sup> Apakah pemangku jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan figura-substitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya dibawah pemangku jabatan”.<sup>23</sup> Inilah yang membuat Logemann disebut pemangku jamak. Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan.

---

<sup>20</sup> Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

## 2) Fikih Siyarah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara Bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>24</sup> Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>25</sup>

Fikih mencakup beberapa aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa raya), hlm. 15.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawarits* (kewarisan) *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan internasional).<sup>26</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>27</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhar mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>28</sup>

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, 4.



kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau di wahyukan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>29</sup> Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini menggunakan kerangka metodologi sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi...*, hlm. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah ada norma yang berupa larangan atau perintah sesuai dengan hukum. Penelitian jenis ini juga untuk mengetahui apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, website dan artikel-artikel terkait.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian menggunakan penelitian yang bersifat exploratoris yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sifat penelitian ini digunakan untuk menganalisa

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas apada objek yang diteliti secara obyektif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitain di bagi beberapa macam yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

#### a) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah dengan mempelajari atau menelaah peraturan perundang-undangan dengan masalah (isu hukum) yang sedang dibahas.

#### b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini, peneliti akan menelaah dari beberapa literatur dengan mencari konsep-konsep yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.22.

c) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus disini menelaah kasus yang serupa yang mana akan menjadi pemicu dalam mengembangkan dan membandingkan kasus yang hampir serupa dengan rumusan masalah peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), maka penyusun mencari data-data yang terkait dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sumber-sumber data tersebut antara lain:

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah data asli maka bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah berupa Undang-undang Dasar 1945, putusan MK No 80/PUU-XVII/2019 dan putusan MK No 76/PUU-XVIII/2020, Undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari literatur kepustakaan yang berupa buku-buku, ebook, jurnal-

jurnal, karya ilmiah, internet, kitab-kitab hukum Islam dan sebagainya.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga berguna untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis yaitu Teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.<sup>33</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis akan membagi kerangka menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sehingga penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis yang kemudian mudah untuk dimengerti dan dipahami, sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

*Bab pertama*, bab ini berisi pendahuluan berupa memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi penjelasan teoritis terkait dengan konseptual sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini teori yang akan dipaparkan adalah teori penafsiran hukum, teori jabatan dan teori fikih siyasah.

*Bab ketiga*, berisi mengenai data-data yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu berupa peraturan-peraturan tentang kementerian negara, pengangkatan wakil menteri di Indonesia, kabinet Indonesia Maju 2022-2023, ihwal larangan rangkap jabatan wakil menteri, putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan putusan MK No 76/PUU-XVII/2020.

*Bab keempat*, dalam bab ini memuat analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan larangan rangkap jabatan Menteri dalam Undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mutatis mutandis terhadap jabatan wakil menteri serta tinjauan Fikih Siyasah terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam ketetanegearaan Indonesia.

*Bab kelima*, berisi penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan serta berisi saran-saran yang dianggap perlu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam UU Kementerian Negara dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatur mengenai larangan rangkap jabatan yang berlaku untuk menteri berlaku pula untuk wakil menteri. Penafsiran hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Penafsiran tersebut adalah upaya menjelaskan atau menegaskan kembali peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam undang-undang. Adanya praktik rangkap jabatan di wilayah kementerian negara juga dapat menyebabkan berbagai macam problematika yang salah satunya adalah konflik kepentingan dan juga pemborosan uang negara.
2. Fikih Siyasah merupakan pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' di dalam pandangan perspektif fikih siyasah dusturiyah, wakil menteri merupakan lembaga eksekutif yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan, termasuk presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang dimana menteri yang membantu tugas presiden termasuk ke dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyyah (siyasah mengenai dengan administrasi pemerintahan atau eksekutif) dan wakil menteri sebagai bagian yang tergabung dalam



kementerian biasa dengan sebut wizarah/wazir. Di dalam wilayah kementerian atau wazir adanya praktik rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika seorang pemimpin Islam karena seorang pemimpin yang berakhlak baik selalu patuh dan berpegang teguh terhadap etika dan moral yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah serta mentaati segala peraturan yang sudah ada dalam hal ini adalah UU Kementerian Negara dan putusan Mahkamah Konstitusi

## **B. Saran**

1. Bahwasanya Presiden sebelum melakukan pemilihan atau pengangkatan wakil menteri seharusnya melakukan pertimbangan terlebih dahulu apakah wakil menteri tersebut mempunyai jabatan di instansi lain atau tidak, supaya meminimalisir terkait dengan adanya konflik kepentingan di wilayah kementerian dan jelas melanggar Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara dan putusan Mahkamah Konstitusi apabila wakil menteri yang diangkat tersebut rangkap jabatan.
2. Dalam fikih siyasah tidak mengatur terkait dengan larangan rangkap jabatan wakil menteri akan tetapi dalam hal ini mengatur tentang melarang rangkap jabatan karena dapat membawa kemudharatan. Seharusnya seorang pemimpin paham etika politik Islam apakah ketika rangkap jabatan itu sesuai dengan kaidah akhlak as siyasah atau tidak karena akhlak seorang pemimpin yang baik adalah yang taat pada aturan dan ketika tidak sesuai pada aturan seharusnya wakil menteri yang

rangkap jabatan harus sanggup mengundurkan diri karena melanggar ketentuan yang ada dalam UU Kementerian Negara dan putusan Mahkamah Konstitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Fikih**

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group 2014.

Ridwan, F. P., *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, cet. ke-1. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah; Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Yusdani. *Fiqh politik muslim: doktrin, sejarah, dan pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books. 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2012 tentang wakil Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020

### **Buku**

Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sleman: Deepublish. 2018.

Al-Hikmah, D. A. R. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007.

Bashri, Y., & Suffatni, R, *Sejarah tokoh bangsa*. Bantul: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005

Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum – Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press. 2005.

Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Isharyanto dan Aryokko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.

Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Surakarta: CV Kekata Group, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- Logemann. diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, (Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht)*. Ikhtiar Baru-Van Hoeve. 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, B, *Kata Pengantar Dalam Buku Abdul Manan Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Poerwasunata, W. J. S, *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pudja Pramana, K. A., *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Sinamo, Nomensen, *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka setia, 2012.
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1982.
- Syarifuddin, A, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya. 1993
- Tutik, T. T, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Tutik, T. T., & SH, M, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadaemdia Group, 2016.

Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan keempat. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1986.

### **Skripsi**

Andi Muh. Irvan Alamsyah, “Analisis Hukum Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Hardiyati, Tuti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 2016.

Septiani, “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Perspektif Teori *Al-Wizarah* Imam Al-Mawardi”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum TataNegara. Malang. 2021.

Hardiyati, Tuti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 2016.

Rahmawati, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

Simatupang, Amir Machmud. “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Riau. 2022.

### **Jurnal, internet dan lainnya**

Agutina, Enny. "*Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.*" Jurnal Hukum Media Bhakti, 2018.

Al Qur'an surat An Nisa ayat ke 58 [https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-](https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-58)

[58](#) ,di akses pada 23 April 2023

Arya Putrantosaptohutomo, (Susunan Kabinet Indonesia Maju terbaru pasca-  
“reshuffle”)

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/16/08135991/susunan-kabinet-indonesia-maju-terbaru-pasca-reshuffle-juni-2022>, diakses pada 15 Februari 2023.

Esthi Maharani, Nabi Muhammad Melarang Umatnya Untuk Minta Jabatan

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qh5rwt335/nabi-muhammad-melarang-umatnya-untuk-minta-jabatan> , diakses pada 1 Maret 2023.

Farid', Achmad. “Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam”. *Jurnal Dauliyah*, vol4, No. 2 juli 2019.

Fuqoha, F. Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(3). 2015.

Gaib, Rahmat. "Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945." *Lex et Societatis* 3.10, 2015.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Penemuan Hukum Oleh Hakim,

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161), di akses pada 21 Februari 2023.

May Lim Charity. “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 Nomor 01 Maret 2016.

Palupi Annisa Auliani, (Reshuffle Kabinet 15 Juni 2022: Demokrasi Indonesia Semakin Turun),

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/11561881/reshuffle-kabinet-15-juni-2022-saturasi-demokrasi-indonesia-makin-turun>, diakses pada 15 Februari 2023.

Rashda Diana, Siswanto Masrui, Surwandono, 'Etika Politik dalam Perspektif AlMawardi', *Jurnal TSAQFAH*, Vol 14 No.2. November 2018.

R.M. Ananda. B. Kusuma. "Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 No 3: 2005.

Sidharta, B. A. Implementasi Hukum Dalam Kenyataan (Suatu Catatan tentang Penemuan Hukum), dimuat dalam *Majalah Hukum Pro. Justitia, Tahun XIII*, (3). 1995.

Titis Nurdiana, (MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Swasta dan BUMN), <https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2017).

Tulisan Hukum-Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi. *Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja*.

Ulya, Zaki, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*

Utami Argawati, (Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri), <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2> , diakses pada 16 Februari 2023.



Wahyuni, T. Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN. LAMPIRAN-LAMPIRAN. 2017.

